



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Strtuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
4. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang sosial.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penanggulangan Bencana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan dan Bantuan Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Jaminan Sosial dan Pengolahan Data.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial.
- f. UPTD.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada Pengelompokan tugas dan fungsi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
- j. melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyiapkan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan; dan
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- q. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- r. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- s. melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Sub substansi Keuangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan milik Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 10

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data;
- b. pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data;
- c. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, supervisi, konsultasi penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data;
- d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana, perlindungan dan bantuan sosial serta jaminan sosial dan pengolahan data; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penanggulangan, bimbingan dan pemantapan korban bencana alam, bencana sosial, konflik sosial.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perlindungan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perlindungan sosial dan pengelolaan bantuan sosial.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Jaminan Sosial dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial, pendataan dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial, data penerima jaminan kesehatan nasional dan daerah serta basis data kemiskinan terpadu.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, supervisi, konsultasi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial, pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber dana sosial.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat atau organisasi sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas

melaksanakan pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 20

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas berkaitan dengan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
- b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
- c. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, supervisi, konsultasi pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
- d. pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban Napza, rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial anak terlantar, balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak jalanan, anak yang dipekerjakan dan lanjut usia.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Mental, Fisik, Sensorik dan Intelektual dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (eks napi), orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa terlantar.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun dalam hubungan antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahnya.

Pasal 31

Penugasan pejabat pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

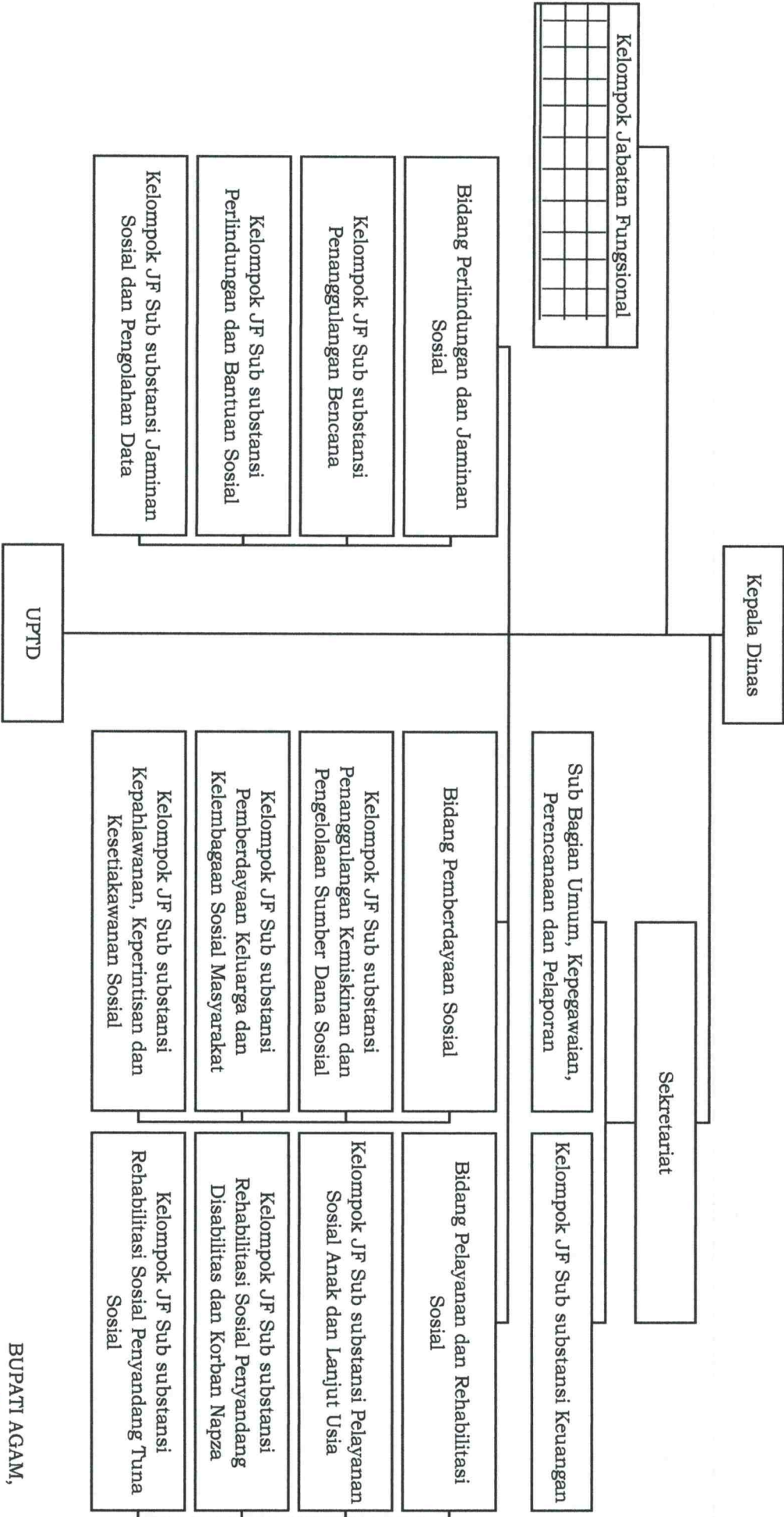
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR 79...

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN